



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 ☎ (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.9/1310b/PAUDNI-PO/Kab/2016
Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS
LKP "MUSTIKASARI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat, dari :
Tn/Ny/Nn **Nuraeni Dwi Setyowati**
Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat. Nomor : 025/mustikasari/VII/2016
Tanggal 25 Juli 2016 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
10. Keputusan Bupati Cianjur : a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang syarat dan pendirian Ijin Kursus

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

Kesatu

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Lembaga : LKP MUSTIKASARI
Jenis Pendidikan : TATA RIAS PENGANTIN
Rumpun Pendidikan : KESENIAN
Alamat : Jln. Tengah Kp. Tegallega Nomor 1
Desa/Kelurahan : PALASARI
Kecamatan : CIPANAS
Kabupaten : CIANJUR

Kedua

- : Pemimpin : NURAENI DWI SETYOWATI, S.IP
Pemilik/Penyelenggara : NURAENI DWI SETYOWATI, S.IP
Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :
Tanggal : 29 JULI 2016
Sampai dengan tanggal : 29 JULI 2018

Ketiga

- : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Keempat

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 29 JULI 2016

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR
ALA DILLI PAUDNI PO,

